

# RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN

## ASURANSI TAMBAHAN BEBAS PREMI AKIBAT PEMILIK POLIS CACAT TOTAL

### Karakteristik Produk

**Nama Perusahaan:**  
PT Sun Life Financial Indonesia

**Jenis Asuransi:**  
Asuransi Tambahan Produk  
Unit Linked

**Usia Masuk:**  
- Pemilik Polis 18 – 60 tahun

**Masa Asuransi:**  
Satu tahun, diperpanjang secara otomatis sampai Pemilik Polis berusia 65 tahun

**Masa Pembayaran Premi:**  
Mengikuti produk dasar

**Mata Uang:**  
Rupiah dan US Dolar

**Frekuensi Pembayaran Premi:**  
Mengikuti produk dasar

**Periode Komitmen:**  
Mengikuti produk dasar

### Manfaat Produk

#### Manfaat Pembebasan Premi

- Pemilik Polis dibebaskan dari kewajiban membayar premi apabila Pemilik Polis mengalami cacat total dan permanen akibat penyakit atau kecelakaan sebelum berusia 65 tahun yang menyebabkan Pemilik Polis tidak dapat melakukan suatu pekerjaan, memegang suatu jabatan atau profesi apapun untuk memperoleh penghasilan, imbalan atau keuntungan.
- Cacat Total harus telah berlangsung terus menerus selama 180 hari sejak cacat total dinyatakan kecuali untuk kondisi berikut:
  - Kehilangan penglihatan total dari 2 mata yang tidak dapat disembuhkan; atau
  - Terputusnya atau hilangnya fungsi 2 tangan atau 2 kaki atau 1 tangan dan 1 kaki pada atau di atas pergelangan tangan/kaki; atau
  - Kehilangan penglihatan total dari 1 mata yang tidak dapat disembuhkan dan terputusnya 1 tangan/kaki pada atau di atas pergelangan tangan/kaki.

### Hal-hal yang perlu diperhatikan

#### 1. Batasan Manfaat

- Premi Investasi Berkala yang dapat dibebaskan maksimal 3 kali dari Premi Asuransi Berkala.
- Pembebasan Premi berlaku sejak tanggal jatuh tempo premi berikutnya setelah klaim disetujui Sun Life sampai Pemilik Polis berusia 65 atau 88 tahun sesuai pilihan. Premi yang jatuh tempo sebelum pembebasan premi berlaku masih harus dibayarkan.
- Pemilik Polis atau Penerima Manfaat wajib untuk mengajukan kembali klaim manfaat pembebasan premi apabila Pemilik Polis masih cacat total setelah satu tahun sejak premi dibebaskan dan Sun Life berhak mengadakan pemeriksaan ulang.

#### 2. Penambahan Asuransi Tambahan dan Perubahan Manfaat

- Penambahan Asuransi Tambahan ini dapat dilakukan bersamaan dengan pengajuan asuransi dasar atau setelah polis *inforce* pada saat ulang tahun polis.
- Selama masa pembebasan premi, perubahan manfaat Polis tidak dapat dilakukan.

#### 3. Hal – hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

- Polis berakhir atau tidak aktif (*lapse*);
- Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;

- Kondisi yang sudah ada sebelumnya;
- Luka-luka yang diakibatkan oleh perbuatan sendiri;
- Turut serta dan/atau akibat dari pemberontakan, kerusuhan sipil, huru-hara, perang saudara, atau tindakan kekerasan angkatan bersenjata;
- Luka-luka yang diderita atau penyakit yang diderita sebelum mengajukan asuransi tambahan ini yang tidak diungkapkan dalam formulir permohonan asuransi;
- Melakukan atau percobaan melakukan tindak pidana;
- Penggunaan dan/atau penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau minuman keras; atau
- Gangguan jiwa atau syaraf.

#### 4. Berakhirnya Asuransi Tambahan Bebas Premi Akibat Pemilik Polis Cacat Total

- Pada saat polis atas produk dasar berakhir atau menjadi batal;
- Tanggal berakhirnya Asuransi Tambahan ini;
- Tanggal manfaat asuransi tambahan ini dibayarkan;
- Tanggal pembatalan Asuransi Tambahan ini atas permintaan Pemilik Polis; atau
- Tanggal dimana Sun Life telah menyetujui dan membayarkan klaim atas Asuransi Tambahan Penyakit Kritis, Asuransi Tambahan Manfaat Pembebasan Premi Akibat Penyakit Kritis atau Asuransi Tambahan Manfaat Pembebasan Premi Akibat Pemilik Polis Meninggal Dunia atau atas Asuransi Tambahan Pembebasan Premi Jika Pasangan Pemilik Polis Cacat Total / Sakit Kritis / Meninggal Dunia (jika ada).